



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2015/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	SUCIPTO Bin TIKAN ;
Tempat lahir	:	Nganjuk ;
Umur/Tanggallahir	:	58 Tahun / 30 Oktober 1957 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Bakka, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Sopir ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

- 1 Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, tertanggal 25 Maret 2015 No. Pol : SP. Han/02/III/2015/Lantas, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 ;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 10 April 2015 Nomor : B-24/R.4.33/Euh.1/04/2015, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
- 3 Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, tertanggal 12 Mei 2015 Nomor : PRINT-46/R.4.33/Euh.2/05/2015, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;

Putusan No. 58/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 1 dari 25



- 4 Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 25 Mei 2015 Nomor 58/Pid.B/2015/PN Msb, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;
- 5 Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 16 Juni 2015 Nomor 58/Pid.B/2015/PN Msb, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 30 Juni 2015 No.Reg.Perk : PDM-46/MSB/Euh.2/05/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa SUCIPTO BIN TIKAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUCIPTO BIN TIKAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama



Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap di tahanan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki carry Minibus DD 1523 OR, dengan Nomor Mesin F10A-ID-260466 dan Nomor Rangka SL410-361570 ;

- 1 (satu) lembar SIM B II UMUM ;

dikembalikan kepada Sucipto;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria 2 TAK DD 4857 SE, dengan Nomor Rangka MH8BF13BL5J-831736 dan Nomor Mesin F125-ID-831755 ;

dikembalikan kepada orang tua Askar yaitu saksi Sudarmin Bin Mappeangin;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Putusan No. 58/Pid.B/2015/PN.Msb

Hal. 3 dari 25



Bahwa ia terdakwa **SUCIPTO Bin TIKAN** pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015, sekitar Pukul 12.15 Wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2015, bertempat di Jalan Trans Sulawesi KM 18-19 (Masamba-Palopo), Dsn.Pondan, Ds. Pantonangan, Ds.Buntu Torpedo Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan **ASKAR** (selanjutnya disebut korban) meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang mengendarai mobil Suzuki Carry warna biru dengan nomor polisi DD 1523 OR bergerak dari arah Masamba menuju Palopo. Pada saat melintasi Jalan Trans Sulawesi KM 18-19 (Masamba-Palopo), Dsn.Pondan, Ds. Pantonangan, Ds.Buntu Torpedo Kab. Luwu Utara, terdakwa hendak merubah arah sehingga kemudian terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikannya dan memutar haluan mobil tersebut. Namun tempat terdakwa memutar haluan mobil yang dikemudikannya berjarak 10 (sepuluh) meter dari tikungan sehingga pengendara lain yang sedang melintas dari arah Masamba menuju Palopo ditempat tersebut tidak dapat melihat mobil Suzuki Carry warna biru dengan nomor polisi DD 1523 OR yang dikemudikan terdakwa yang sementara sedang memutar haluan dan melintang ditengah jalan :
- Pada saat yang bersamaan korban mengemudikan sepeda motor Suzuki Satria 2 Tak nomor polisi DD 4857 SE bergerak dari arah



Masamba menuju Palopo melintas di tempat tersebut diatas. Pada saat melintas di tikungan korban tidak melihat mobil Suzuki Carry warna biru dengan nomor polisi DD 1523 OR yang dikemudikan terdakwa tepat sedang melintang di tengah jalan sehingga korban tidak dapat menghindari mobil yang dikemudikan terdakwa dan mengakibatkan terjadinya benturan antara body samping kanan Mobil Suzuki Carry warna biru nomor polisi DD 1523 OR yang dikemudikan oleh terdakwa dengan ban depan sepeda motor Suzuki Satria 2 Tak dengan nomor polisi DD 4857 SE yang dikemudikan oleh korban ;

- Bahwa akibat dari benturan tersebut, korban mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sesuai dengan VISUM ET REPARTUM Nomor 340 / PKM ? SBG / IV / 2015 tanggal 01 April 2015 atas nama korban ASKAR umur 15 Tahun, yang ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. HYGIA LIAMATA M, dokter pada Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sabbang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban meninggal dunia.
- **MATA** : Tampak luka robek pada kelopak mata sebelah kiri bagian atas panjang kira-kira lima centimeter disertai memar.
- **TELINGA** : Luka robek tidak beraturan pada daun telinga sebelah kiri bagian atas.
- **LUKA PADA KULIT** : - Luka robek pada siku sebelah kiri panjang kira-kira satu centimeter.

Putusan No. 58/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 5 dari 25



- Luka robek tidak beraturan pada daun telinga sebelah kiri bagian atas.
- Patah tulang tertutup pergelangan tangan sebelah kanan.
- Luka robek pada paha sebelah kanan dalam panjang kira-kira delapan centimeter.
- Luka lecet pada kaki sebelah kiri bagian depan.

- **KESIMPULAN :** Tampak luka robek pada kelopak mata sebelah kiri bagian atas panjang kira-kira lima centimeter disertai memar, Luka robek pada siku sebelah kiri panjang kira-kira satu centimeter, luka robek tidak beraturan pada daun telinga sebelah kiri bagian atas, patah tulang tertutup pergelangan tangan sebelah kanan, luka robek pada paha sebelah kanan bagian dalam panjang kira-kira delapan centimeter, luka lecet pada kaki sebelah kiri bagian depan akibat persentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa tempat terjadinya benturan tersebut bukan merupakan wilayah perkampungan yang padat penduduk melainkan tempat persawahan dengan kondisi jalan agak menikung dan beraspal, cuaca cerah pada siang hari, arus lalu lintas sedang dan pandangan terbatas kedepan.
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya benturan, Terdakwa tidak membunyikan klakson mobil yang dikendarainya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 saksi **SUDARMIN Bin MAPPEANGIN** ;

- Bahwa tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar Jam 12.15 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Km-18-19 Masamba-Palopo di Dsn Pantonangan Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara,
- Bahwa Terdakwa yang mengendari Mobil Suzuki carry telah menabrak korban Askar saat mengendarai Sepeda motor merk Susuki Satria ;
- Bahwa korban Askar merupakan anak kandung Saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung Saksi hanya diinformasikan oleh anak perempuan Saksi yang bernama Sartika melalui Handpone kejadian kecelakaan yang menimpa anak Saksi yang bernama Askar tersebut ;

Putusan No. 58/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 7 dari 25



- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Suzuki carry dengan sepeda motor merk Suzuki Satria ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak Saksi yang bernama Askar mengalami luka-luka dan dibawa ke Puskesmas Marobo, untuk perawatan medis namun koban Askar meninggal dunia di Puskesmas Marobo, waktu itu Saksi diberitahu oleh Anak Saksi, karena Saksi waktu itu berada di Surowako di Daerah Luwu Timur, lalu kemudian Saksi menuju pulang dirumah Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tempat terjadinya tabrakan tersebut adalah merupakan lokasi pemukiman masyarakat, dimana saat kejadian tabrakan kondisi cuaca cerah, jalan menikung , arus lalu lintas sedang dan pandangan tidak terbatas ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Terdakwa pernah mendatangi Saksi selaku keluarga korban Askar untuk meminta maaf, dan keluarga Terdakwapun memberikan santunan atau uang duka kepada Saksi selaku keluarga korban atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Minibus DD 1523 OR, dengan Nomor Mesin F10A-ID-260466 dan Nomor Rangka SL410-361570, 1 (satu) lembar SIM B UMUM dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria 2 TAK DD 4857 SE, dengan Nomor Rangka MH8BF13BL5J-831736 dan Nomor Mesin F125-ID-831755 ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2 saksi **MARSONO Bin RODAI** ;



- Bahwa tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar Jam 12.15 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Km-18-19 Masamba–Palopo di Dsn. Pantonangan Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarai Mobil Suzuki carry telah menabrak korban Askar, sedangkan korban Askar mengendarai Sepeda motor Susuki Satria dari arah sekolahnya searah dengan mobil yang dikendarai Terdakwa yakni dari arah Utara ke selatan (Masamba-Palopo) ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi berada di dalam rumah Saksi dan baru setelah Saksi mendengar suara benturan Saksi baru keluar bersama warga yang lain untuk membantu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mobil yang di kendarai oleh Terdakwa yakni Mobil Suzuki carry yang kecepatannya Saksi tidak ketahui, akan tetapi sesuai sketsa situasi jalan, Terdakwa sedang berbelok dan korban Askar dari arah belakang searah Terdakwa dan menabrak mobil yang dikendarai Saksi pada saat berbelok ;

Putusan No. 58/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 9 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kecelakaan yang dialami oleh korban Askar mengalami luka dan dibawa ke Puskesmas Marobo, untuk perawatan medis namun korban meninggal dunia di Puskesmas Marobo ;
- Bahwa kondisi korban Askar akibat kecelakaan tersebut mengalami Lengan Kanan patah, paha luka, pelipis kiri luka serta telinga mengeluarkan darah ;
- Bahwa Saksi tidak melihat posisi kendaraan Terdakwa berada diatas jalan, dan korban berada diatas Aspal dan pada kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan Tempat kejadian, namun saat itu Saksi mengejar Terdakwa dan menemukan Terdakwa di Pombakka lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa “ kenapa lari ” ;
- Bahwa lokasi tempat terjadinya tabrakan tersebut adalah merupakan lokasi pemukiman masyarakat, dimana saat kejadian tabrakan kondisi cuaca cerah, jalan menikung , arus lalu lintas sedang dan pandangan tidak terbatas ;
- Bahwa sepegetahuan Saksi keluarga Terdakwa pernah mendatangi keluarga korban Askar untuk minta maaf, dan keluarga Terdakwa memberikan santunan atau uang duka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada keluarga korban atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban Askar ;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi benturan Saksi tidak melihat tanda seretan rem, tidak ada pula terdengar bunyi klakson ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Minibus DD 1523 OR, dengan Nomor Mesin F10A-ID-260466 dan Nomor Rangka SL410-361570, 1 (satu) lembar SIM B II UMUM dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria 2



TAK DD 4857 SE, dengan Nomor Rangka MH8BF13BL5J-831736 dan Nomor Mesin F125-ID-831755 ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi ANWAR Bin SAID yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik FRENGKY, NT tertanggal 26 Maret 2015 dapat dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah namun tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi ANWAR Bin SAID sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik FRENGKY, NT, tertanggal 26 Maret 2015 dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami ;
- Bahwa kejadian kecelakaan yang Terdakwa alami tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar Jam 12.15 wita di jalan trans Sulawesi, Desa Kampung Buntu Terpedo, Ds Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara ;

Putusan No. 58/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 11 dari 25



- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa mengendarai Mobil Suzuki carry bergerak dari arah Masamba ke arah Palopo, sedangkan korban Askar naik Sepeda Suzuki Satri di jalan trans Sulawesi ;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa tidak melihat korban Askar berada di jalan depan Mobil Suzuki carry yang Terdakwa kendara, setelah korban Askar menabrak mobil yang Terdakwa kendar baru Terdakwa melihat korban dan sehingga pada saat itu Terdakwa tidak sempat membanting stir kekanan dan tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson sehingga korban menabrak bagian samping mobil yang Terdakwa kendara dan pada saat itu mobil yang Terdakwa kendara berbelok kearah Masamba sedang korban Askar mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan dengan jarak yang sudah sangat dekat tidak bisa menghindar lagi dan terjadilah benturan antara sepeda motor yang korban Askar kendara dengan mobil yang Terdakwa kendara ;
- Bahwa awal kejadiannya kecelakaan tersebut ke terjadi berawal ketika mobil yang Terdakwa kendara bergerak dari arah utara kearah selatan atau dari arah Masamba menuju ke arah Palopo dan pada saat itu mobil yang Terdakwa kemudian sempat berhenti dipinggir jalan dengan tujuan hendak merubah arah sekitar 5 (lima) menit Terdakwa berhenti dipinggir jalan tersebut, lalu Terdakwa memutar arah dengan cara memutar balik kendaraan yang Terdakwa kemudian manum pada saat mobil yang Terdakwa kendara tersebut telah melintang di tengah-tengah badan jalan yang mana pada bagian kepala mobil menghadap kebarat, tiba-tiba datang sepeda motor Suzuki Satria dengan kecepatan tinggi yang dikendarai oleh seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan terkejut saat melihat mobil yang Terdakwa kendara telah melintang ditengah jalan untuk memutar sehingga pengendara sepeda motor Suzuki



Satria tersebut tidak bisa lagi menghindari tabrakan dan sepeda motor tersebut menabrak pada bagian bodi samping kanan mobil yang Terdakwa kendarai ;

- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut Terdakwa semoat turun dari mobil yang Terdakwa kendarai dan melihat korban lalu kemudian Terdakwa memberhentikan mobil untuk membantu korban agar dibawa ke Puskesmas Marobo dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan untuk menghindari kerumunan Masyarakat yang datang ketempat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada bagian apa saja korban mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban Askar meninggal dunia di Puskesmas Marobo akibat kecelakaan tersebut dari Haji Suhal ;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa pernah mendatangi keluarga korban Askar untuk minta maaf dan berdamai, dan keluarga Terdakwa memberikan santunan berupa uang duka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada keluarga korban atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban Askar ;
- Bahwa Terdakwa tidak berhati-hati dan mengakibatkan korban Askar meninggal dunia dengan menderita luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum No : 340/PKM-SBG/IV/2015 tanggal 1 April 2015 oleh dr. Hygia Liamata M dari UPTD Puskesmas Sabbang dengan kesimpulan tampak luka robek pada kelopak mata sebelah kiri bagian atas panjang kira-kira lima centimeter disertai memar, luka robek tidak beraturan pada daun telinga sebelah kiri bagian atas, luka robek pada bagian siku sebelah kiri panjang kira-kira satu meter, luka robek tidak beraturan pada daun telinga sebelah kiri bagian atas, patah tulang tertutup pergelangan tangan sebelah kanan, luka robek pada paha sebelah kanan bagian dalam panjang kira-kira delapan

Putusan No. 58/Pid.B/2015/PN.Msb

Hal. 13 dari 25



centimeter, luka lecet pada kaki sebelah kiri bagian depan akibat persentuhan dengan benda tajam ;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Minibus DD 1523 OR, dengan Nomor Mesin F10A-ID-260466 dan Nomor Rangka SL410-361570, 1 (satu) lembar SIM B II UMUM dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria 2 TAK DD 4857 SE, dengan Nomor Rangka MH8BF13BL5J-831736 dan Nomor Mesin F125-ID-831755 ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Minibus DD 1523 OR, dengan Nomor Mesin F10A-ID-260466 dan Nomor Rangka SL410-361570 ;

⇒ 1 (satu) lembar SIM B II UMUM ;

⇒ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria 2 TAK DD 4857 SE, dengan Nomor Rangka MH8BF13BL5J-831736 dan Nomor Mesin F125-ID-831755 ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian kecelakaan yang Terdakwa alami tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar Jam 12.15 wita di jalan trans Sulawesi, Desa Kampung Buntu Terpedo, Ds Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara;



- Bahwa benar Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Minibus DD 1523 OR dari arah Masamba menuju Palopo ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Minibus DD 1523 OR yang bergerak dari arah utara kearah selatan atau dari arah Masamba menuju ke arah Palopo dan pada saat itu mobil yang Terdakwa kemudian sempat berhenti dipinggir jalan dengan tujuan hendak merubah arah, lalu Terdakwa sekitar 5 (lima) menit berhenti dipinggir jalan tersebut, dan Terdakwa memutar arah dengan cara memutar balik kendaraan yang Terdakwa kemudian manum pada saat mobil yang Terdakwa kendarai tersebut telah melintang di tengah-tengah badan jalan yang mana pada bagian kepala mobil menghadap kebarat, tiba-tiba datang sepeda motor Suzuki Satria dengan kecepatan tinggi yang dikendarai oleh seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan terkejut saat melihat mobil yang Terdakwa kendarai telah melintang ditengah jalan untuk memutar sehingga pengendara sepeda motor Suzuki Satria tersebut tidak bisa lagi menghindari tabrakan dengan kendaraan yang Terdakwa kendarai pada saat itu dan sepeda motor tersebut menabrak pada bagian bodi samping kanan mobil yang Terdakwa kendarai ;
- Bahwa benar setelah kejadian tabrakan tersebut Terdakwa sempat turun dari mobil yang Terdakwa kendarai dan melihat korban lalu kemudian Terdakwa memberhentikan mobil untuk membantu korban agar dibawa ke Puskesmas Marobo dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan untuk menghindari kerumunan Masyarakat yang datang ketempat kecelakaan tersebut ;

Putusan No. 58/Pid.B/2015/PN.Msb

Hal. 15 dari 25



- Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari Haji Suhal akibat dari kecelakaan tersebut korban Askar meninggal dunia di Puskesmas Marobo ;
- Bahwa benar lokasi tempat terjadinya tabrakan tersebut adalah merupakan lokasi pemukiman masyarakat, dimana saat kejadian tabrakan kondisi cuaca cerah, jalan menikung, arus lalu lintas sedang dan pandangan tidak terbatas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak berhati-hati dan mengakibatkan korban Askar meninggal dunia dengan menderita luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum No : 340/PKM-SBG/IV/2015 tanggal 1 April 2015 oleh dr. Hygia Liamata M dari UPTD Puskesmas Sabbang dengan kesimpulan tampak luka robek pada kelopak mata sebelah kiri bagian atas panjang kira-kira lima centimeter disertai memar, luka robek tidak beraturan pada daun telinga sebelah kiri bagian atas, luka robek pada bagian siku sebelah kiri panjang kira-kira satu meter, luka robek tidak beraturan pada daun telinga sebelah kiri bagian atas, patah tulang tertutup pergelangan tangan sebelah kanan, luka robek pada paha sebelah kanan bagian dalam panjang kira-kira delapan centimeter, luka lecet pada kaki sebelah kiri bagian depan akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa pernah mendatangi keluarga korban Askar untuk minta maaf dan berdamai, dan keluarga Terdakwa memberikan santunan berupa uang duka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada keluarga korban atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban Askar ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Minibus DD 1523 OR, dengan Nomor Mesin F10A-ID-260466 dan Nomor Rangka SL410-361570, 1 (satu) lembar SIM B II UMUM dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria 2 TAK DD 4857 SE, dengan Nomor Rangka MH8BF13BL5J-831736 dan Nomor Mesin F125-ID-831755 ;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

Unsur ke-1: Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau

Putusan No. 58/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 17 dari 25



sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa *Sicipto Bin Tikan* merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.



Unsur ke-2: Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan *kelalaiannya* adalah *kurang hati-hati, lupa dan amat kurang perhatian ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar Jam 12.15 wita di jalan trans Sulawesi, Desa Kampung Buntu Terpedo, Ds Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu antara 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Minibus DD 1523 OR yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria yang dikendarai oleh korban Askar ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Minibus DD 1523 OR yang bergerak dari arah utara kearah selatan atau dari arah Masamba menuju ke arah Palopo dan pada saat itu mobil yang Terdakwa kemudikan sempat berhenti dipinggir jalan dengan tujuan hendak merubah arah, lalu Terdakwa sekitar 5 (lima) menit berhenti dipinggir jalan tersebut, dan Terdakwa memutar arah dengan cara memutar balik kendaraan yang Terdakwa kemudikan manum pada saat mobil yang Terdakwa kendarai tersebut telah melintang di tengah-tengah badan jalan yang mana pada bagian kepala mobil menghadap kebarat, tiba-tiba datang sepeda motor Suzuki Satria dengan kecepatan tinggi yang dikendarai oleh seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan terkejut saat melihat mobil yang Terdakwa kendarai telah melintang ditengah jalan untuk memutar sehingga pengendara sepeda

Putusan No. 58/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 19 dari 25



motor Suzuki Satria tersebut tidak bisa lagi menghindari tabrakan dengan kendaraan yang Terdakwa kendarai pada saat itu dan sepeda motor tersebut menabrak pada bagian bodi samping kanan mobil yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut korban yang Askar meninggal dunia di Puskesmas Marobo, korban Askar meninggal dunia dengan menderita luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum No : 340/PKM-SBG/IV/2015 tanggal 1 April 2015 oleh dr. Hygia Liamata M dari UPTD Puskesmas Sabbang dengan kesimpulan tampak luka robek pada kelopak mata sebelah kiri bagian atas panjang kira-kira lima centimeter disertai memar, luka robek tidak beraturan pada daun telinga sebelah kiri bagian atas, luka robek pada bagian siku sebelah kiri panjang kira-kira satu meter, luka robek tidak beraturan pada daun telinga sebelah kiri bagian atas, patah tulang tertutup pergelangan tangan sebelah kanan, luka robek pada paha sebelah kanan bagian dalam panjang kira-kira delapan centimeter, luka lecet pada kaki sebelah kiri bagian depan akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Menimbang, selain berdasarkan fakta hukum aquo telah nyata bahwa di lokasi kejadian cuaca cerah, situasi jalan merupakan perkampungan penduduk, jalan menikung, arus lalu lintas sedang dan pandangan tidak terbatas sehingga dengan demikian sudah seyogyanya Terdakwa lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan yang dikendarainya tersebut, baik dengan cara mengurangi kecepatan serta memperharikan pengguna jalan yang lain dan dengan membunyikan klakson sebagai tanda peringatan kalau Terdakwa akan berbalik arah kembali dan sebaiknya Terdakwa jika akan berbalik arah bukan ditikungan, sehingga nampak jelas adanya kelalaian Terdakwa karena seharusnya ia dapat memperkirakan sebelumnya akibat yang dimungkinkan akan terjadi apabila ia mengendarai kendaraan roda empat dan kendaraan



tersebut Terdakwa putar balik di jalan yang menikung, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal inilah yang menjadi faktor kelalaian Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa

Putusan No. 58/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 21 dari 25



Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Minibus DD 1523 OR, dengan Nomor Mesin F10A-ID-260466 dan Nomor Rangka SL410-361570, 1 (satu) lembar SIM B II UMUM dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria 2 TAK DD 4857 SE, dengan Nomor Rangka MH8BF13BL5J-831736 dan Nomor Mesin F125-ID-831755, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diketahui status kepemilikannya dan selain itu sangat diperlukan sebagai sarana mobilitas sehari-hari bagi Terdakwa maupun keluarga korban maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban yang ditinggalkan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas segala kesalahannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Askar dan dari keluarga Terdakwa telah memberikan uang duka kepada pihak keluarga Lis Sulastri sebesar Rp. 5.000.000.,(lima juta) rupiah ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa SUCIPTO Bin TIKAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban orang lain Meninggal Dunia*” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Putusan No. 58/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 23 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa ;

⇒ 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Minibus DD 1523 OR, dengan Nomor Mesin F10A-ID-260466 dan Nomor Rangka SL410-361570 ;

⇒ 1 (satu) lembar SIM B II UMUM ;

dikembalikan kepada Sucipto ;

⇒ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria 2 TAK DD 4857 SE, dengan Nomor Rangka MH8BF13BL5J-831736 dan Nomor Mesin F125-ID-831755 ;

dikembalikan kepada orang tua Askar yaitu Saksi Sudarmin Bin Mapeangin ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Masamba pada hari **SELASA** tanggal **23 JUNI 2015** oleh

kami, **BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H., M.M.** sebagai Hakim

Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan

RENO HANGGARA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **30 JUNI 2015** dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, S.H.**

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri oleh **ST.**

HAJANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta Terdakwa.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

A. YOSEPH TITAPASANE, S.H.

TTD

RENO HANGGARA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

BAMBANG C. WASKITO, S.H., M.M.

PANITERA PENGANTI,

TTD

ANDI AKOP ZAENAL, S.H.

Putusan No. 58/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 25 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)